



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan membahas kajian Pustaka yang dimulai dengan landasan teoritis yang berisi konsep atau teori yang relevan untuk mendukung analisis penelitian.

Selanjutnya, bagian kedua berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Bagian ketiga adalah kerangka pemikiran yang menunjukkan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan teoritis dalam bentuk skema dan penjelasan singkat.

Bagian keempat adalah hipotesis penelitian, yang merupakan asumsi sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agency

Teori agency atau teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) “*agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers, there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal*”.

Dengan kata lain teori agency ini memiliki hubungan kontrak antara manajemen perusahaan (*agency*) dengan pemegang saham (*principal*).

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) melibatkan orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberikan wewenang kepada *agen*

© Hak Cipta Milik IBI KIK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk membuat sebuah keputusan yang baik bagi principal dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. Berdasarkan kontrak pendelegasian wewenang yang diberikan, agen mempunyai kewajiban untuk tanggung jawab terhadap semua keputusan yang dijalankan terhadap principal dan melaporkan informasi kepada principal. Agen melaporkan informasi kepada principal dengan tujuan mengetahui kinerja perusahaan berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak.

Menurut McColgan (2001) ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah keagenan diantaranya:

a. Moral Hazard

Hal ini biasanya terjadi pada perusahaan besar dan berkompleksitas tinggi. Dimana manajer terlibat dalam kegiatan yang sama sekali tidak diketahui investor dan pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan diluar sepengetahuan investor yang menyalahgunakan kontrak dan secara moral atau normative mungkin tidak layak dilakukan.

b. Penahanan Laba

Masalah ini dapat merusak kesejahteraan pemegang saham, meskipun manajemen (agen) cenderung melakukan investasi yang tidak adil melalui perbaikan dan pertumbuhan untuk tujuan memperkuat kekuatan, kehormatan, atau audit mereka.

c. Horizon Waktu

Konflik ini timbul sebagai akibat dari kondisi arus kas, dimana investor lebih menyukai pada arus kas untuk masa depan yang keadaannya belum pasti, sedangkan manajemen (*agency*) cenderung menyukai kepada bagian-bagian yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

d. Penghindaran Resiko Manajerial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Konflik ini muncul karena adanya Batasan diversifikasi portofolio yang mempunyai hubungan dengan penghasilan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha untuk meminimalkan risiko saham perusahaan terhadap keputusan investasi yang dapat meningkatkan risiko.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perpajakan di Indonesia sendiri memakai system *self assessment system* yang dimana wajib pajak diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan laba yang besar dapat menimbulkan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. Dalam penggunaan *self assessment system* ini wajib pajak (agen) diberikan kesempatan untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP) dengan bebas. Dengan begitu wajib pajak (agen) dapat menghitung PKP mereka serendah mungkin dan menyeter pajak dengan jumlah yang sudah dihitung. Maka itu negara akan mengalami penurunan penerimaan pajak.

Hubungan teori agensi dalam penelitian ini adalah karena adanya sifat manusia yang beda kepentingan. Konflik keagenan ini dapat merugikan negara karena wajib pajak dapat menghitung pajak mereka sendiri dan dapat menurunkan pajak mereka sekecil mungkin. Dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, dapat dilakukan dengan cara melakukan *transfer pricing*.

2. Teori *Plan Behavior*

a. Teori *Plan Behavior*

Menurut Ajzen (1991) "*the Theory of Planned Behavior (TPB) wherein the individual's behavior is best predicted by one's intentions; intentions are, in turn, predicted by attitudes about the behavior, the subjective norms (a person's perception of important others' beliefs that he or she should or should not perform the behavior) encasing the execution of the behavior, and the*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



individual's perception of their control over the behavior Ajzen's TPB has been used to predict many different behaviors ranging from gambling behaviors to the use of hormone replacement therapy” dengan kata lain teori TPB ini menjelaskan faktor sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku diri yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku seseorang.

Teori ini dikembangkan oleh Icek Ajzen tahun 1985. Teori TPB ini adalah pengembangan dari Teori Tindakan Terencana (*Theory of Reasoned Action*) yang sudah dikembangkan oleh Fishbeiden dan Ajze pada tahun 1980.

Factor yang merupakan predictor dan niat menurut TPB, Yaitu:

1. Sikap (Attitude) : adalah sikap evaluasi seseorang terhadap perilaku tersebut, apakah perilaku tersebut dianggap positif atau negatif. Factor ini dipengaruhi oleh keyakinan seseorang terhadap konsekuensi dari perilaku tersebut.
2. Norma subjektif (subjective norm) : yaitu persepsi seseorang tentang apa yang dianggap benar atau salah oleh orang-orang yang penting bagi mereka.
3. Kontrol perilaku diri (perceived behavioral control) : yaitu keyakinan seseorang tentang sejauh mana ia dapat mengendalikan perilaku tersebut.

3. *Transfer Pricing*

a. Definisi *Transfer Pricing*

Menurut Darussalam et al. (2013) *transfer pricing* dapat diaplikasikan untuk tiga tujuan yang berbeda. Dari sisi hukum perseroan, *transfer pricing* dapat digunakan sebagai alat dalam meningkatkan efisiensi serta sinergi antara perusahaan dengan pemegang saham. Dari sisi akuntansi manajerial, *transfer*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pricing dapat digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Terakhir dalam sisi perspektif perpajakan, *transfer pricing* adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses dalam kebijakan ini dapat menentukan besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat didalamnya.

Transfer Pricing menurut Kurniawan (2015:195) merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antarpihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. *Transfer pricing* dapat diartikan netral, namun seringkali *transfer pricing* dipergunakan sebagai praktik penghindaran pajak yang dilakukan para pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Dalam Kurniawan (2015:195) *transfer pricing* dalam konteks pajak internasional timbul akibat adanya perbedaan tarif pajak antarnegara. Terdapat dua (2) cara yang paling mendasar dalam penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Pertama, memindahkan penghasilan ke negara yang tarif pajaknya rendah. Kedua, memindahkan biaya ke negara yang tarif pajaknya tinggi.

Menurut OECD (2022:13) *transfer pricing* adalah harga dimana suatu perusahaan mentransfer barang fisik dan properti tidak berwujud atau memberikan layanan kepada perusahaan asosiasi. OECD menjelaskan mengenai transaksi afiliasi perusahaan multinasional terkait penentuan *transfer pricing*.

Menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan kesepakatan Harga transfer, harga transfer adalah harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Peraturan *transfer pricing* secara umum diatur dalam Pasal 18 UU No.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tepatnya pada ayat 3 disebutkan bahwa Direktur Jendral Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antar pihak yang independent, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. Aturan lebih rinci mengenai *transfer pricing* terdapat dalam peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman dalam transaksi antar wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Tujuan *Transfer Pricing*

Beberapa tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam praktik *transfer pricing*, baik bagi perusahaan domestic maupun perusahaan multinasional menurut Pohan (2018:202) yaitu:

- (1) Sebagai sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dan tujuan perusahaan lainnya,
- (2) Mengamankan posisi kompetitif anak/cabang perusahaan afiliasi dan penetrasi pasar, dalam usaha mencapai keunggulan kompetitif,
- (3) Sebagai sarana mengendalikan *cash flow* anak/cabang perusahaan afiliasi,
- (4) Sebagai alat untuk mengendalikan risiko nilai tukar uang asing dalam usaha mengurangi risiko moneter,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (5) Untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjualan dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang sesuai dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan,
- (6) Dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di seluruh dunia.

Menurut Darussalam (2013:46) secara internal, *transfer pricing* bertujuan untuk memotivasi pimpinan di anak perusahaan, memonitor dan mengevaluasi kinerja, serta untuk menyelaraskan sasaran bersama antara produk dan anak perusahaan. Sedangkan, *transfer pricing* memiliki beberapa tujuan secara eksternal, yaitu:

- (1) Mengurangi pajak penghasilan,
- (2) Mengurangi beban tarif,
- (3) Meminimalkan risiko nilai tukar mata uang
- (4) Menghindali konflik,
- (5) Intervensi dengan negara tempat perusahaan beraktifitas,
- (6) Pengelolaan arus kas
- (7) Daya asing

Menurut Darussalam (2015:47) tidak berarti kebijakan transfer yang dipilih oleh perusahaan dapat memenuhi seluruh tujuan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya sifat yang justru saling bertolak belakang dari masing-masing tujuan tersebut.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Metode *Transfer Pricing*

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam *Transfer Pricing* menurut Darussalam (2015:405) yaitu:

(1) Metode *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*

Metode CUP menitikberatkan pada kesebandingan karakteristik produk ataupun jasa. Metode CUP dengan persyaratan yang ada hanya akan lebih tepat jika diterapkan dengan pembanding internal, yaitu jika pemberi jasa selain memberikan jasa kepada pihak afiliasi juga memberikan jasa yang sama atau serupa kepada pihak independen.

(2) Metode *Cost Plus (C+)*

Metode C+ sangat penting untuk menentukan dasar biaya yang akan ditambahkan komponen margin keuntungan. Metode C+ dianalisis pada perusahaan pemberi jasa (sebagai *tested party*) dan bukan penerima jasa. Margin keuntungan yang akan dibandingkan dengan data pembanding dapat diperoleh secara internal maupun eksternal.

(3) Metode *Transactional Net Margin (TNMM)*

Dalam praktik *transfer pricing*, penggunaan pembanding eksternal untuk transaksi pemberian/pemanfaatan jasa di antara pihak afiliasi bisa dilakukan dengan metode TNMM. Metode TNMM diaplikasikan dengan mengubah metode C+ pada level laba operasi, dengan membandingkan tingkat keuntungan dari biaya secara keseluruhan pada level laba operasi. Metode TNMM tidak akan secara tepat mengukur kewajaran pemberian/pemanfaatan jasa, karena hanya melihat dari level laba operasional.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Pengukuran Variabel *Transfer Pricing*

Transfer pricing sering kali dikaitkan dengan *Related Party Transaction* (RPT) karena adanya transaksi yang cukup besar, terutama transaksi penjualan kepada pihak istimewa. Harga yang ditetapkan dalam penjualan perusahaan terhadap pihak berelasi biasanya tidak melihat adanya kewajaran yang menaikkan atau menurunkan harga. Perusahaan multinasional juga dapat memindahkan laba ke negara yang memiliki tarif pajak yang rendah melalui praktek *transfer pricing*. Dalam penelitian ini, *transfer pricing* dapat dihitung dari piutang pihak berelasi dibagi dengan total piutang perusahaan.

Menurut PSAK no.7 revisi 2010, RPT atau yang disebut juga dengan transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik dikenakan harga atau tidak.

$$\text{Related Party Transaction} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang Perusahaan}}$$

e. Peraturan *Transfer Pricing* Indonesia

Transfer Pricing di Indonesia di atur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Kemudian dapat dikatakan terjadi hubungan istimewa menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 dalam 18 (4) apabila:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Wajib pajak memiliki penyertaan modal paling sedikit 25% secara langsung maupun tidak langsung pada wajib pajak lainnya, hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan istimewa diantara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.
Hubungan istimewa akan terjadi jika terdapat penyertaan modal sebesar 25% atau lebih secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan istimewa akan terbentuk apabila salah satu atau lebih perusahaan berada dibawah penguasaan yang sama dan dapat terjadi karena adanya pengendalian melalui pengelolaan dan pemanfaatan teknologi.
- (3) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Maksud dari “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah ayah, ibu, dan anak. Kemudian maksud dari “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah saudara. Selanjutnya maksud dari “keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah mertua dan anak tiri. Serta maksud dari “hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah ipar.

f. Dasar Hukum *Transfer Pricing*

Undang-undang yang mengatur tentang penetapan *transfer pricing* yang menjadi pedoman dalam pencatatan transaksi suatu perusahaan dengan perusahaan afiliasi yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia No.7/PMK.03/2015 tentang “tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (*transfer pricing agreement*)”.
- (2) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang perubahan atas peraturan Direktorat jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang “penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Penghindaran Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2019:1) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Artinya wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak dari penghasilan kepada negara

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2019:1) pajak dapat dikatakan sebagai iuran dari rakyat kepada negara yang diatur berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya tanpa timbal jasa dari negara secara langsung dan digunakan untuk membiayai negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Fungsi Pajak

Dalam Mardiasmo (2019:4) terdapat empat fungsi pajak yaitu:

(1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

(2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

(3) Fungsi Stabilitas

Pajak berfungsi sebagai dana pemerinah untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi daoat dikendalikan.

(4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Penerimaan pajak yang sudah diterima atau dipungut oleh negara akan digunakan sebagai biaya kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang bertujuan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Mardiasmo (2019:11) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

(1) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menghitung besaran pajak terutang oleh Wajib Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ciri-Cirinya sebagai berikut:

- (a) Fiskus mempunyai wewenang dalam menentukan besaran pajak terutang.
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(2) *Self Assesment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Ciri-cirinya sebagai berikut:

- (a) Wajib pajak mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutangnya sendiri.
- (b) Wajib Pajak aktif, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.
- (c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi Wajib Pajak.

(3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

d. Definisi Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2018:370) tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tax avoidance menurut Mardiasmo (2019:13) adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

e. Skema Penghindaran Pajak

Dalam Pohan (2018:372) terdapat beberapa skema yang dapat perusahaan gunakan sebagai alat untuk menghindari pajak, yaitu:

- (1) *Transfer pricing*
- (2) Controlled Foreign Corporation
- (3) Thin Capitalization
- (4) Treaty Shopping

f. Modus Menghindari Pajak

Menurut Pohan (2018:302) terdapat beberapa modus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu:

- (1) Pengusaha akan membentuk anak usaha di *tax havens country* dan melalui anak perusahaan ini pengusaha dapat melakukan tindakan *transfer pricing*.
- (2) Pengusaha dapat menggunakan *trust company*, atau jasa perusahaan asing yang mengelola dana pengusaha dinegara, sehingga dana tersebut bisa lepas dari kewajiban pajak di negara tersebut.
- (3) Biasanya anak perusahaan berganti-ganti nama. Jika tidak, pengusaha memiliki rumah tinggal di negara *tax havens* agar dapat memperoleh keringanan pajak dari status residennya.

Dalam melakukan *transfer pricing*, perusahaan bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak karena adanya pembayaran pajak yang tinggi tetapi dengan cara yang legal yaitu memakai praktik *transfer pricing*. Dengan adanya *transfer pricing*, perusahaan dapat melakukan manipulasi pajak dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



legal agar dapat memaksimalkan laba perusahaan dengan mendapatkan tarif pajak yang rendah. Maka dari itu, banyak perusahaan multinasional termotivasi dalam melakukan *transfer pricing*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

9. Pengukuran Variabel Penghindaran Pajak

Menurut Gloria dan Apriweni (2020) ETR adalah tarif pajak aktual yang wajib dibayarkan perusahaan. Bagi perusahaan, pajak adalah beban yang wajib dibayarkan ke negara dan akan mengurangi laba bersih perusahaan. Bagi negara, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membayar pengeluaran negara. Dalam penelitian ini penghindaran pajak diprosikan sebagai *Effective Tax Rate* (ETR), karena dengan proksi ini dapat menggambarkan besarnya pajak yang seharusnya dikenakan maupun perencanaan pajak. Proksi ini mengacu pada pengukuran yang dilakukan oleh Nissa et. al, (2021), Al' Afuw (2021), dan Gunawan (2021).

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}$$

5. Profitabilitas

a. Definisi Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019:196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan dalam mencari keuntungan. Rasio ini dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Dapat dilihat pada laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tujuan dapat melihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan.

Profitabilitas menurut Prihadi (2019:166) adalah kemampuan menghasilkan laba dari kebutuhan dan pengukuran laba yang dapat diperhitungkan dalam tiga kelompok yaitu *Return on Sales* (ROS), *Return in Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Manfaat Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019:197) rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau kepentingan dengan perusahaan, yaitu:

- (1) Mengukur atau menghitung keuntungan yang didapatkan perusahaan dalam satu periode tertentu;
- (2) Mengevaluasi posisi laba perusahaan tahun sebelumnya terhadap tahun sekarang;
- (3) Mengevaluasi perkembangan laba dari waktu ke waktu;
- (4) Menjumlah besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
- (5) Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun ekuitas;
- (6) Mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan modal baik modal sendiri;
- (7) Dan tujuan lainnya.

Adapun manfaat yang diperoleh, yaitu:

- (1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Mengetahui posisi laba keuntungan yang didapat oleh perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
- (3) Mengetahui peningkatan laba dari waktu ke waktu;
- (4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
- (5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun ekuitas;
- (6) Manfaat lainnya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Jenis Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019:199) terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas, yaitu:

(1) Profit margin (*Profit Margin On Sales*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.

Terdapat 2 (dua) rumus untuk mencari *profit margin*, yaitu:

(a) Margin laba kotor

Menunjukkan laba yang relative terhadap perusahaan, dengan rumus:

$$\text{Profit Margin on Sales} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{HPP}}{\text{Sales}}$$

(b) Margin laba bersih

Menunjukkan keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Sales}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) *Return on investment* (ROI)

Return on Investment (ROI) atau *return on total asset* adalah rasio yang dapat memberikan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga dapat dikatakan sebagai suatu ukuran mengenai efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya jika semakin besar (tinggi) rasio ini, semakin bagus keuangan perusahaan.

Terdapat 2 (dua) rumus ROI, yaitu:

(a) Return on Investment (ROI)

$$ROI = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Asset}}$$

(b) Return on Investment (ROI) dengan pendekatan Du Pont

$$ROI \text{ Du Pont} = \text{Margin Laba Bersih} \times \text{Perputaran Total Aktiva}$$

(3) *Return on equity* (ROE)

Mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal perusahaan sendiri. Rasio ekuitas ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

Terdapat 2 (dua) rumus ROE, yaitu:

(a) *Return on Equity* (ROE)

$$ROE = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Equity}}$$

(a) *Return on Equity* (ROE) dengan pendekatan Du Pont

$$ROE = \text{Net Profit Margin} \times \text{Total Asset Turnover} \times \text{Equity Multiplier}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(4) Laba per lembar saham

$$\text{Laba per Lembar Saham} = \frac{\text{Common Stock Earning}}{\text{Common Shares Outstanding}}$$

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Exchange Rate

a. Definisi *Exchange Rate*

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi keuangan PSAK 10 revisi 2009 tentang Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing adalah rasio pertukaran dua mata uang. Sistem kurs sangat tergantung pada sifat pasar, sehingga transaksi dengan mata uang asing dapat menimbulkan terjadinya laba atau rugi perusahaan. Perusahaan multinasional dalam kegiatan operasional dapat melibatkan transaksi lintas negara, maka perusahaan tidak terlepas dari kurs mata uang asing ke mata rupiah. Dengan *exchange rate* yang terus berfluktuasi, dapat menyebabkan jumlah unit valuta negara asal menjadi berubah-ubah dan karena dapat berubah, maka dapat mempengaruhi laba dan arus kas yang dilaporkan oleh perusahaan.

Dalam Prananda dan Triyanto (2020) *Exchange Rate* adalah nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata yang negara lainnya yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada masa kini atau di masa yang akan datang.

Menurut Cahyadi dan Noviari (2018) *Exchange rate* memengaruhi neraca perdagangan suatu negara akibat adanya perbedaan antara nilai ekspor dan nilai impor. *Exchange rate* dapat mempengaruhi laba yang diperoleh suatu perusahaan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar perusahaan kepada negara. Untuk dapat meminimalkan pajaknya, banyak perusahaan yang melakukan praktik

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



transfer pricing, dengan cara memindahkan laba yang diperolehnya ke perusahaan afiliasi yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Pengukuran Variabel *Exchange Rate*

Exchange rate dikenal dengan nilai tukar mata uang terhadap pembayaran yang dilakukan saat ini atau dapat dilakukan di kemudian hari antara 2 (dua) negara atau wilayah. Menurut Cahyadi dan Noviani (2018) *variable exchange rate* dihitung berdasarkan skala rasio dari laba atau rugi selisih kurs dibagi dengan laba atau rugi sebelum pajak, dengan rumus:

$$Exchange Rate = \frac{Laba (Rugi)Selisih Kurs}{Laba (Rugi)Sebelum Pajak}$$

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti / Tahun	Judul	Persamaan Variabel Penelitian	Hasil yang berkaitan dengan penelitian
1.	Muhammad Taufiq Al' Afuw / 2021	Pengaruh Effective Tax Rate, Profitabilitas, dan Bonus Plan Terhadap Indikasi <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Multinasional Sektor	Variabel Independent:: ETR dan Profitabilitas Variabel Dependen: <i>Transfer Pricing</i>	Terdapat cukup bukti bahwa ETR berpengaruh positif terhadap indikasi perusahaan multinasional sector manufaktur dalam menerapkan <i>transfer pricing</i> .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No.	Peneliti / Tahun	Judul	Persamaan Variabel Penelitian	Hasil yang berkaitan dengan penelitian
1.	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2019		Belum cukup bukti yang menunjukkan profitabilitas pengaruh positif terhadap harga transfer pada perusahaan multinasional sector manufaktur dalam menerapkan <i>transfer pricing</i> .
2.	Marshella Satya Gunawan / 2021	Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi Praktek <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019	Variabel Independent:: Pajak Variabel Dependen: <i>Transfer Pricing</i>	Pajak tidak mempengaruhi indikasi praktek <i>transfer pricing</i> yang diprovokasikan dengan Effective Tax rate (ETR). Adapun nilai yang menunjukkan arah negative terhadap praktik <i>transfer pricing</i> .
3.	Qory Nurul Nissa / 2021	Pengaruh Pajak, Profitabilitas, <i>Exchange Rate</i> Terhadap Transfer	Variabel Independent:: Pajak, Profitabilitas,	Variable pajak yang diukur dengan Effective Tax Rate (ETR) tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No.	Peneliti / Tahun	Judul	Persamaan Variabel Penelitian	Hasil yang berkaitan dengan penelitian
1.	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2020)	dan <i>Exchange Rate</i> Variabel Dependen: <i>Transfer Pricing</i>	Variable profitabilitas yang diukur dengan <i>return on asset</i> (ROA) berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> Variable <i>exchange rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>
4.	Cahyadi dan Noviyari / 2018	Pengaruh Pajak, <i>Exchange Rate</i> , Dan Profitabilitas, Leverage Pada Keputusan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	Variabel Independen:: Pajak, <i>Exchange Rate</i> , dan Profitabilitas Variabel Dependen: <i>Transfer Pricing</i>	Pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan <i>transfer pricing</i> . <i>Exchange rate</i> tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan <i>transfer pricing</i> . Profitabilitas dengan ROA berpengaruh positif pada keputusan perusahaan

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No.	Peneliti / Tahun	Judul	Persamaan Variabel Penelitian	Hasil yang berkaitan dengan penelitian
				dalam melakukan <i>transfer pricing</i>
5.	Hani Sri Mulyani / 2020	Analisis Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Berdasarkan Pajak, Tunneling dan <i>Exchange Rate</i>	Variabel Independent:: Pajak dan <i>Exchange Rate</i> Variabel Dependen: <i>Transfer Pricing</i>	Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . <i>Exchange rate</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
6.	Evan Maxentia Tiwa / 2019	Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015	Variabel Independent:: Pajak Variabel Dependen: <i>Transfer Pricing</i>	Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> .
7.	Helti Cledy / 2020	Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Keputusan	Variabel Independent: Pajak dan Profitabilitas	Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan praktik <i>transfer pricing</i> .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No.	Peneliti / Tahun	Judul	Persamaan Variabel Penelitian	Hasil yang berkaitan dengan penelitian
7.	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Perusahaan Untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	Variabel Dependen: <i>Transfer Pricing</i>	Profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i> .
8.	Rani Witanti / 2021	Pengaruh Penghindaran Pajak, Tunneling Incentive, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017	Variabel Independent: Penghindaran Pajak Variabel Dependen: <i>Transfer Pricing</i>	Penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> pada perusahaan manufaktur.
9.	Desi Alfiatus Sarifah / 2019	Dampak Effective Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB)	Variabel Independent: Effective Tax Rate dan <i>Exchange Rate</i>	Effective Tax Rate berpengaruh terhadap keputusan harga transfer

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No.	Peneliti / Tahun	Judul	Persamaan Variabel Penelitian	Hasil yang berkaitan dengan penelitian
1.	<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Dan <i>Exchange Rate</i> Pada Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI)</p>	<p>Variabel Dependen: <i>Transfer Pricing</i></p>	<p><i>Exchange Rate</i> berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>.</p>
10.	<p>Zata Yumna / 2021</p>	<p>Pengaruh Effective Tax Rate (ETR), <i>Exchange Rate</i>, dan Tunneling Incentive terhadap <i>Transfer Pricing</i></p>	<p>Variabel Independent: Effective Tax Rate dan <i>Exchange Rate</i> Variabel Dependen: <i>Transfer Pricing</i></p>	<p><i>Effective Tax Rate</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>. <i>Exchange rate</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak, profitabilitas dan *exchange rate* terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018-2021.

1. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Penghindaran Pajak bertujuan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara dengan cara yang legal. Penghindaran pajak dapat dilakukan karena adanya perbedaan tarif pajak dari suatu negara yang berbeda. Umumnya, perusahaan multinasional menggunakan praktik *transfer pricing* untuk mentransfer laba ke negara yang pajaknya lebih rendah atau ke negara *tax haven* agar dapat membuka banyak kesempatan perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa untuk melakukan penghindaran pajak (Gracia dan Sandra, 2022). Semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, maka dapat dikatakan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* pun meningkat (Witanti, 2021).

Dengan melakukan penghindaran pajak, perusahaan dapat mengurangi risiko beban pajaknya dan memaksimalkan laba yang diperoleh. (Lukito dan Sandra, 2021).

Pada penelitian yang dilakukan Witanti (2021) Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap indikasi praktek *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Noviari juga mengakatan pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Ha1: Penghindaran Pajak berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing*

Profitabilitas dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2019:196). Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan memiliki bentuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pihak investor kemudian juga mempunyai beban pajak yang harus dibayarkan tinggi, dengan profitabilitas yang tinggi maka perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dengan cara memindahkan laba yang didapat ke cabang perusahaan multinasional atau ke negara yang tarif pajaknya rendah dengan cara menggunakan *transfer pricing*.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Hadifadhlulloh (2020) menyatakan dengan profitabilitas yang tinggi dalam perusahaan, maka dapat dikatakan semakin tinggi juga kemungkinan pergeseran profit terjadi, dengan kata lain semakin tinggi juga penggunaan praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan akan mempertahankan kepentingan pemegang saham dengan tujuan menciptakan kinerja suatu perusahaan sehingga keuntungan para pemegang saham akan lebih terjamin, Oleh karena itu, semakin tinggi profitabilitas yang didapatkan perusahaan, maka semakin tinggi juga indikasi perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Noviari (2018) juga menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Ha2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*

3. Pengaruh *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing*

Exchange rate mempunyai dua efek akuntansi, yaitu memasukan transaksi mata uang asing dan pengungkapan keuntungan atau kerugian yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Pada perusahaan multinasional terdapat transaksi antar negara dalam jumlah yang besar. Dalam aktivitas transaksi perusahaan multinasional terdapat perhitungan nilai tukar yang mata uangnya relative selalu berfluktuasi. Dengan nilai tukar yang berfluktuasi ini yang nantinya akan mempengaruhi laba perusahaan secara keseluruhan. Sehingga perubahan nilai tukar ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas atau laba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




melalui *transfer pricing* dalam Mulyani et. al (2020). Secara teoritis fluktuasi nilai tukar mata uang asing adalah peluang bagi perusahaan untuk mengendalikan resiko atas keuntungan atau kerugian dalam transaksi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Apriani et al. (2020) menyatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nissa et. al. (2021) variabel *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, kemudian Adapun peneliti Cahyadi dan Noviari (2018) menyatakan *exchange rate* tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Ha3: Exchange Rate berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Mengacu pada kerangka pemikiran, maka anggapan sementara atau hipotesis yang dapat ditarik mengenai pengaruh penghindaran pajak, profitabilitas, dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018-2021 sebagai berikut:

Ha1: Penghindaran Pajak berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.

Ha2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.

Ha3: *Exchange Rate* berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.